# TINJAUAN *MAQĀSID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN ULANG SETELAH PERNIKAHAN SIRI DI KUA KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PASURUAN

## **SKRIPSI**

Oleh Cindy Yulia Aryanti NIM. 05010120009



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cindy Yulia Aryanti

NIM : 05010120009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Maqāşid al-Sharī'ah Pada Pernikahan

Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA Kecamatan

Lumbang Kabupaten Pasuruan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 04 Maret 2024 Saya yang menyatakan,

Cindy Yulia Aryanti NIM. 05010120009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Yulia Aryanti

NIM. 05010120009

Tinjauan Maqàsid al-Shari'ah Tentang Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Judul

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

> Surabaya,04 Maret 2024 Pembimbing.

Prof. Dr. H. Yasid, M.A., LL.M NIP. 1967101020060411001

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Yulia Aryanti

: 05010120009

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

NIM.

Prof.Dr.H. Abu Yasid, MA., LLM

NIP. 1967101020060411001

Penguji III

Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.

NIP. 1987507012005011008

Penguji II

<u>Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag</u> NIP. 197908012011012003

Penguji I\

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 21 Februari 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

ah Musafa ah, M.Ag

INIPUL 6303271999032001



# **KEMENTERIAN AGAMA** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama	: Cindy Yulia Aryanti
NIM	: 05010120009
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum /Hukum keluarga islam
E-mail address	: cy696442@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
	d al-Sharī'ah Tentang Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan amatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
Perpustakaan UII mengelolanya da menampilkan/menampilkan/menakademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta a saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 03 Mei 2024
	Penulis

Cindy Yulia Aryanti

## **ABSTRAK**

Skripsi ini merupakan hasil dari penulisan dengan judul "Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Tentang Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan". Kepenulisan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan? dan Bagaimana Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* Tentang Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan hasil dari penulisan lapangan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara,observasi dan dokumentasi berkas-berkas dan data-data terkait Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri.

Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif dan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif dengan menemukan sebuah kasus serta data yang ada di lapangan dan kemudian dikaitkan dengan teori teori dan tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah yaitu (al- Maqāṣid al-khamsah), yakni perlindungan terhadap agama (hifz al-din), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal).Perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) yang kemudian untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penulisan dari penulisan ini menujukan bahwa, pernikahan ulang yang terjadi dikarenakan adanya pernikahan siri akibat adanya tradisi yang ada yang dimana tidak bisa lepas dari masyarakat. juga kepercayaan masayarakat yang beranggapan umur 17 belum menikah dianggap tidak laku dan juga menjadi beban keluarga. juga adanya pengaruh faktor dari lingkungan sekitar dan begitu juga pendidikan yang kurang.

Juga adanya pernikahan siri dilihat dari analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* masuk kedalam 5 penjagaan yang ada. utamanya kedalam kategori penjagaan keturunan dan penjagaan jiwa.yang dimana menjaga nama baik keluarga dengan cara menyetujui pernikahan juga sebagai unsur bentuk kehati-hatian keluarga kepada anaknya. dan juga penjagaan jiwa seperti halnya terhidar dari penyakit Kesehatan karena kurangnya umur pernikahan.

Berdasarkan kesimpulan dalam skripsi ini, penulis menyarankan diperlukan adanya peran tokoh agama,pegawai KUA dan pegawai PA yang berguna untuk memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat khususnya kepada orang tua mengenai adanya pernikahan siri belum cakap umur. hal tersebut bertujuan kedepannya pernikahan ulang setelah pernikahan siri tidak semakin banyak dilakukan walaupun adanya adat tradisi yang melekat di lingkup masyarakat

# **DAFTAR ISI**

AMPUL DALAM	ii
ERNYATAAN KEASLIAN	iii
ERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
XATA PENGANTAR	vii
OAFTAR ISI	ix
OAFTAR TRANSLITERAS <mark>I</mark>	xi
SAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	
E. Kegunaan Hasil	14
F. Kajian Terdahulu	15
G. Definisi Operasional	21
H. Metode Penelitian	23
I.Sistimatika Pembahasan	29
BAB II TEORI <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TENTANG PELAKSA	NAAN
PERNIKAHAN ULANG	32

	A.	Maqāṣid al-Sharī'ah	32
		1. Pengertian Maqāṣid al-Sharī'ah	32
		2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	34
		3. Pembagian <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	34
	B.	Pernikahan	37
		1. Pengertian Pernikahan	37
		2. Hukum Pernikahan	39
		3. Syarat dan Rukun Pernikahan	41
BAB III	PRA	AKTIK PERNIKAHAN ULANG SETELAH PERNIKAHAN SIRI	D]
	KA	NTOR URUSAN AGAMA	44
	A.	Sejarah KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan	44
	B.	Latar Belakang Terjadinya Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah	
		Pernikahan Siri	55
	C.	Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di KUA	
		Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan	
BAB IV		ALISIS PELAKSANAAN PERNIKAHAN ULANG SETELA	
		RNIKAHAN SIRI DI KUA KECAMATAN LUMBAN BUPATEN PASURUAN DALAM TINJAUAN <i>MAQĀSID A</i>	
т		ARĪ'AH	
	],] A.	Pelaksanaan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri di	
S		KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan	76
	B.	Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah Terkait Pelaksanaan Pernikahan Ular	ıg
		Setelah Pernikahan Siri di KUA pada Pernikahan Siri belum Cakap	)
		Umur Di Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan	81
BAB V	PEN	NUTUP	95
	A.	Kesimpulan	95
	ъ	C C	0.

DAFTAR PUSTAKA	97
I AMPIRAN	102



хi

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." Al-Fikr. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Ahmad Badrut Tamam. "Nikah Sirri Solusi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Desa Petung, Panceng, Gresik." Al-Ahwal Vol. 3, No (2010): 42–70.
- Aprilia, Diana Putri. "Perspektif Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)."

  Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Barky, Ilham Maulana Al. "Analisis Maqasid Al- Shariah Terhadap Nikah Siri Setelah Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan Mlajah Bangkalan." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Kumedi Ja'far. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. Buku Ajar Hukum Adat. Madza Media. Kota Malang, 2021.
- Abdul Helim, Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ahmad Junaidi, Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam. Depok: Pena Salsabila, 2021.

- Feny Rita Fiantika, Anita Maharani and Kusmayara Ambarwati. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin. Padang Sumatera Barat: Pt.Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitria, Syukri Fathudin AW and Vita. "Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan." Jurnal Penelitian Humaniora vol.15, No (2010).
- Herti Windya Puspasari, Indah Pawitaningtyas. "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya." Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 23, no. 4 (2020).
- Husain. "Teori Maqasid Syari'ah." Stain Majene, 2019.
- Husni, M. Aprizal. "Praktik Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisisr Tengah Kabupaten Pesisir Barat)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Huzaini. "Hukum Azzawaajul 'urfy" Dalam Nawazil Ahkaamil Usrah." Jurnal Al Himayah 4 Nomor 1 (2020): 49–68.
- Ifan Tanwifi. "Metode Penelitian." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2007.
- Lenny Nadriana, Elti Yunani. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 2, no. 01 (2023).
- Lifa Siti Kholipah, Titin Suprihatin, and Yandi Maryandi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Ulang Bagi Pelaku Nikah Siri." Bandung Conference Series: Islamic Family Law. Universitas Islam Bandung, 2023.

- Muhammad Hilmi Fauzi and Ibnu Sina. "Tajdîd Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)."

  Jurnal Bimas Islam II No. III (2018).
- Muhammad Ikho Hasmunir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.
- Mukaromah, Yuliatul. "Tinjauan Maslahah Terhadap Pengulangan Nikah Pada Nikah Sirri Untuk Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Muzammil, Iffah. Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam. Tanggeran: TSmart, 2019.
- Nur Khamidyah, Hertina. "Marriage in the Form of Kompilasi Hukum Islam According To." Sharia 3, no. Number 1 (2020).
- Rahmadi,. Pengantar Metodologi Penelitian. banjarmasin,kalimantan selatan:
  Antasari Press, 2011.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." Istiqra' Volume V (2017).
- Theadora Rahmawati. Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). Pamekasan: Duta Media, 2021.
- Vivin Kurniawati, Nikah Siri. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

  Wahbah Az-Zuhaili. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 9. Damaskus:

  DarulFikir, 2011.

- Yeni Mafiah, Siti Zumrotun. "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung." An-Nawa : Jurnal Studi Islam 5, no. 1 (2023).
- Departemen Agama RI.Al-Qur'an & Terjemah (Bandung :CV Penerbit Diponegoro.2013).
- Peraturan Mentri Agama No.20 Tahun 2019, Pasal 9 Ayat 1
- M.Rofik, (Ketua KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan), Interview, Lumbang, Februari 29, 2024.
- Rumiasih, (Staf KUA Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan),Interview, Lumbang, Maret 01, 2024.
- Sahri, (Modin Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan), Interview, Lumbang, Maret 04, 2024.
- N, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri),
  Interview, Lumbang, Maret 05, 2024.
- M, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri), Interview, Lumbang, Maret 05, 2024.
- M, (Ayah dari N), Interview, Lumbang, Maret 07, 2024
- D, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri), Interview, Lumbang, Maret 08, 2024.
- M, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri),
  Interview, Lumbang, Maret 08, 2024.
- M, (Ibu dari M), Interview, Lumbang, Maret 09, 2024

- I, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri),
  Interview, Lumbang, Maret 10, 2024.
- W, (Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Ulang Setelah Pernikahan Siri),
  Interview, Lumbang, Maret 10, 2024.
- S, (Ibu dari W), Interview, Lumbang, Maret 10, 2024.

